

KEJAKSAAN AGUNG
REPUBLIC INDONESIA
OR INDIK : 10/671
KLAS. :
: B I 2 T



JAKSA AGUNG
REPUBLIC INDONESIA

10/671
0000202
TIDAK DIPINJAMKAN
HANYA UNTUK DI-FOTOKOPI

K E P U T U S A N
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-065/J.A/3/1983.

TENTANG
PEMBENTUKAN TEAM PENDATAAN KARYAWAN KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa data karyawan yang lengkap, tertib dan teratur merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan prestasi, oleh karena itu harus senantiasa disusun secara mantap ;
a. bahwa untuk itu perlu dibentuk suatu Team yang bertugas - menyelenggarakan pendataan karyawan Kejaksaan Republik Indonesia dan selanjutnya memelihara kelengkapan dan ketertibannya.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2299) ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32/M Tahun 1981 tentang Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TEAM PENDATAAN KARYAWAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.
Pertama : Membentuk Team Pendataan Karyawan Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Team Pendataan.
Kedua : Mengangkat para pejabat dilingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang namanya seperti tersebut dalam Lampiran Keputusan ini disamping tugas pokoknya untuk duduk dalam Team Pendataan.

Ketiga :

000204

LAMPIRAN : Keputusan Jaksa Agung R.I..

NOMOR : KEP-065/J.A/3/1983.

TANGGAL : 17 Maret 1983.

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TEAM
1.	Kepala Biro Kepegawaian Bidang Pembinaan.	Ketua.
2.	Kepala Bagian Umum Kepegawaian pada Biro Kepegawaian.	Sekretaris.
3.	Kepala Bagian Mutasi Pegawai pada Biro Kepegawaian.	Anggota.
4.	Kepala Bagian Pengembangan Kepegawaian pada Biro Kepegawaian.	Anggota.
5.	Inspektur Pembantu Organisasi dan Kepe- gawaian pada Bidang Pengawasan Umum.	Anggota.
6.	Kepala Sub Direktorat Pembinaan dan Pe- ngendalian Aparat Intelijen pada Direk- torat Administrasi Intelijen Bidang - Intelijen.	Anggota.
7.	Kepala Sub Direktorat Pembinaan Penban- tu Jaksa pada Direktorat Khusus Bidang Operasi.	Anggota.
8.	Kepala Bagian Keamanan Dalam pada Sek- retariat Kejaksaan Agung.	Anggota.
9.	Kepala Bagian Tata Usaha Pusdiklat.	Anggota.



JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

MAIL SALEH, SH

Ketiga : Team Pendataan bertugas :

- a. Mempersiapkan dan menyelenggarakan pendataan karyawan Kejaksaan Republik Indonesia.
- b. Memelihara agar data karyawan Kejaksaan Republik Indonesia senantiasa dalam keadaan lengkap, tertib dan teratur.
- c. Melakukan kegiatan-kegiatan lain dibidang kepegawaian sesuai petunjuk Jaksa Agung Republik Indonesia dalam rangka peningkatan prestasi kerja karyawan Kejaksaan Republik Indonesia.

Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya Team bertanggung jawab kepada - Jaksa Agung Republik Indonesia.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Jaksa Agung Muda ;
2. Para Kepala Biro/Inspektur/Kepala Direktorat/Kepala Pusat.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 17 Maret 1983.



ISMAIL SALEH, SH.